



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI DAN IJIN GANGGUAN (HO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan terhadap masyarakat perlu penyelenggaraannya dilakukan secara tertib administrasi dan membantu memberdayakan masyarakat dengan pemberian surat Ijin tempat usaha sebagai upaya pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa pemberian surat Ijin tempat usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk memberikan pelayanan yang murah, tepat waktu dan tepat guna dan sekaligus sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat menghasilkan pendapatan asli Daerah;
 - c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu dibuatkan dengan suatu Keputusan ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (1), dan (6), dan Pasal 18A ayat (2), Pasal 33 ayat (3) perubahan Undang-undang Dasar 1945;
 2. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-Undangan;
 3. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang penempatan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
 4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah ;
 5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 6. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang;
 7. Undang-Undang RI Nomor 65 Nomor 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 338);

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 3692);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001, Tentang Pajak Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2001, Tentang Kewenangan Kabupaten ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Pemerintah Kecamatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005. (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI DAN IJIN GANGGUAN (HO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Bupati, adalah Bupati Kutai Barat ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- e. Ijin Gangguan adalah Pemberian Ijin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah ;
- f. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat perusahaan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri ;
- g. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri ;
- h. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA;
- i. Indeks Lokasi adalah angka indeks klasifikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan;
- j. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan industri;

- k. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
- l. Retribusi perijinan tertentu Adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang jumlah Kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan retribusi Daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
PERIJINAN
Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan atau kelestarian lingkungan harus dapat Ijin gangguan dari Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pengajuan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBJEK
Pasal 3

Dengan retribusi Ijin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Ijin Gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan masyarakat dan kelestarian Lingkungan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Ijin Gangguan (HO) sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 5

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan atau memperoleh Ijin Gangguan (HO);
- (2) Penggolongan Perusahaan terdiri dari yang menimbulkan gangguan besar/tinggi, gangguan sedang dan gangguan kecil;
- (3) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah;

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Ijin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan adalah termasuk golongan Retribusi perijinan tertentu;

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Ijin Gangguan diukur berdasarkan Luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

Pasal 8

- (1) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan Klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan Gangguan Besar, Indeksnya 5;
 - b. Perusahaan dengan gangguan sedang, Indeksnya 3;
 - c. Perusahaan dengan Gangguan Kecil Indeksnya 2;
- (2) Penetapan Indeks lokasi pada letak / lokasi Perusahaan sebagai berikut :
Indeks Lokasi :
 - a. Kawasan Industri 1;
 - b. Zona Industri 2;
 - c. Kawasan Campuran 3;
- (3) Perhitungan besarnya Retribusi Ijin Gangguan adalah :
Luas Ruang Usaha x Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Tarif.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dari besarnya Tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Ijin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal Ini adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya survei lapangan, pengendalian, monitoring pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 10

- (1) Penentuan Besarnya Tarip Ijin Gangguan berdasarkan luas ruang usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 6 M² s/d 100 M² Sebesar..... Rp. 1.000/M².
 - b. Selebihnya Rp. 750/M².
- (2) Apabila terjadi pemindahan hak, besarnya pungutan ditetapkan 10 % dari biaya Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Ijin Gangguan diberikan;
- (2) Besarnya retribusi yang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Untuk Mendapatkan data wajib retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun diluar wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditanggihkan dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain ditunjukan, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi Ijin kepada Wajib retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, kualitas ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka Waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dituntut dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali Retribusi terhutang.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Menerima, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat Bahan bukti pembukuan,

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf s;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1997 tentang Ijin Gangguan (HO) dan Ijin Tempat Usaha Dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku bagi wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku yang mengikat.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002

BUPATI KUTAI BARAT

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

TTD

ENCIK MUGNIDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum


ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KUTAI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG
RITRIBUSI DAN IJIN GANGGUAN (HO).**

JENIS – JENIS PERUSAHAAN :

Perusahaan yang termasuk dalam Undang-undang Gangguan.

1. Warung Nasi
2. Toko Elektronik.
3. Agen Rokok/ Surat Kabar
4. Toko pakaian.
5. Toko Kain Tekstil
6. Toko alat-alat olahraga
7. Toko buku
8. Wartel milik swasta
9. Studio photo.
10. Penjahit.
11. Toko Obat.
12. Toko buah-buahan
13. Karaoke.
14. Diskotik.
15. Galangan kapal,
16. Bengkel/Service.

A. Perusahaan yang Termasuk menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan besar/tinggi:

1. Industri perakitan kendaraan bermotor.
2. Industri tekstil.
3. Industri farmasi.
4. Industri kimia.
5. Industri semen.
6. Industri penganyaman.
7. Industri penggilingan batu.
8. Industri kertas.
9. Industri batu baterai kering.
10. Industri logam elektronik plating/pencelupan logam.
11. Industri Separator Accu.
12. Industri Koresari.
13. Industri Marmer.
14. Industri Besi Baja.
15. Industri Minyak Goreng.
16. Industri Margarine.
17. Industri Pukuk.
18. Industri Plastik.
19. Industri Peralatan Rumah Tangga.
20. Industri Tepung Beras
21. Industri Tepung Tapioka.
22. Industri Tepung Ubi Jalar.
23. Industri Tepung Ikan
24. Industri Kayu Lapis.
25. Industri Garmen dengan Pencucian.
26. Industri Tepung Trigu
27. Industri Gula Pasir.
28. Industri Karet Buatan
29. Industri Pemberantasan Hama.
30. Industri Cat, Pernis, Lak.
31. Industri Sabun, Tapal Gigi.

32. Industri kosmetika.
33. Industri Perakat.
34. Industri Barang Peledak.
35. Industri Korek Api.
36. Industri Pembersih / Penyulingan Minyak Bumi.
37. Industri Kaca Lembaran.
38. Industri Kapur.
39. Industri Pengecoran.
40. Industri Logam.
41. Industri Paku , Engsel, dan sejenisnya.
42. Industri Suku Cadang.
43. Industri Mesin Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya.
44. Industri Transpormatir dan Sejenisnya.
45. Industri Vulkanisir Ban.
46. Industri Panel Listrik
47. Industri Kapal / Perahu.
48. Industri Kendaran 2 (dua) atau Lebih.
49. Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor.
50. Industri Sepeda
51. Industri Pembekuan / Pengalengan Ikan / Udang.
52. Industri Pencelupan.
53. Industri Batik Cat.
54. Industri Pengasapan karet, Rionlling dan crumb Rubber.
55. Industri Peti Kemas.
56. Pabrik Teh
57. Pabrik Tahu.
58. Pabrik Ban.
59. Pabrik Enternit
60. Huler / Temapy Penyosohan Beras.
61. Bengkel Kendaraan Bermotor.
62. Bengkel Bubut.
63. Rumah Potong Hewan.
64. Pabrik Soun, Bihun.
65. Industri Pembuatan Badan Kapal dan Galangan Kapal.

Perusahaan Yang Menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Sedang :

1. Pabrik Mie, Makroni, Spageti dan sejenisnya.
2. Pabrik Sepatu.
3. Pabrik Minyak Jarak.
4. Pabrik Minyak Kayu Putih.
5. Percetakan
6. Industri bumbu Masak.
7. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging.
8. Industri Pengolahan Buah – buahan dan Sayur – sayuran.
9. Industri Pengupasan dan Pembersihan kopi / Kacang-kacangan / Umbi-umbian.
10. Industri Roti, kue dan sejenisnya.
11. Industri Gula Merah.
12. Bubuk Coklat.
13. Industri Rokok Putih
14. Industri Pemintalan Benang.
15. Industri Pertenunan.
16. Industri Pengelantangan.
17. Industri Percetakan Dan Penyempurnaan Tekstil.
18. Industri Batik Printing.
19. Industri Karung Goni dan Karung Plastik dan sejenisnya.
20. Industri Makanan Ternak.
21. Industri Penggajian Kayu.
22. Industri Tinta.

23. Industri Porselin.
24. Industri Barang Gelas.
25. Industri Keramik.
26. Industri Alat Pertanian. Pertukangan.
27. Industri Alat Komunikasi.
28. Industri Alat Dapur Dan Aluminium.
29. Industri Komponen Elektronika.
30. Industri Kabel Listrik dan Telepon.
31. Industri Lampu dan perlengkapannya.
32. Industri Alat Fotografi
33. Industri Penggilingan Padi.
34. Industri Susu.

C. Perusahaan yang menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :

1. Pabrik Bata Merah / Batako.
2. Pabrik Es Batu.
3. Pabrik Garam.
4. Pergudangan.
5. Tambak Udang.
6. Perusahaan Pencucian Kendaraan.
7. Perusahaan Strum Accu.
8. Konpeksi.
9. Industri Kerajinan rumah Tangga
10. Industri Perakitan Elektronik.
11. Industri Syirup.
12. Industri Perajutan.
13. Industri Permadani.
14. Industri Kapuk.
15. Industri Garmen Tanpa Pencucian.
16. Industri Kecap, Tauco.
17. Industri Kerupuk.
18. Industri Petis, Terasi.
19. Industri Minuman.
20. Industri Pengeringan, Pengolahan Tembakau.
21. Industri Alat Musik.
22. Industri Mainan Anak- anak.
23. Industri Alat-alat Tulis / Gambir.
24. Industri Permata / Barang Perhiasan.
25. Industri Jamu.
26. Katering.
27. Bioskop.
28. Industri Radio, Televisi dan sejenisnya.

D Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan besar/Tinggi:

1. Hotel Bertahap Internasional.
2. Restoran.
3. Bengkel Kendaraan Bermotor.
4. Pembibitan Ayam Ras.
5. Perternakan Babi.
6. Perternakan Kera.
7. Perternakan Ayam / Unggas.
8. Perternakan sapi Perah.
9. Rumah Potong Unggas.
10. Perternakan Penggemukan Sapi Potong.

E. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas gangguan Sedang :

1. Perusahaan Bawang Goreng.
2. Super Market / Swalayan.

F. Perusahaan yang tidak menggunakan Mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :

1. Industri Kerajinan Rumah Tangga.
2. Industri Hotel Bunga Melati / Losmen/Penginapan.
3. Tempat Rekreasi.
4. Rumah Bersalin.
5. Kolam Renang.
6. Perusahaan Meubelair
7. Perusahaan Batik.
8. Perusahaan Pencucian Kendaraan Bermotor
9. Pabrik Tape, Oncom.
10. Bilyard.
11. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan.
12. WC. Yang dikomersilkan.
13. Pom Bensin / SPBU.
14. Perusahaan Bahan Bangunan.
15. Perusahaan Angkutan Orang / Barang.
16. Cuci Cetak Film / Photo copy.
17. Tambal Ban / Bengkel Sepeda.
18. Toko Emas / Permata.
19. Toko Meubel.
20. Toko Onderdil.
21. Tambak Udang (tanpa mesin)
22. Usaha Perbankan.
23. Budidaya Ikan.
24. Apotek.
25. Optik.
26. Toko Klontong.
27. Tempat kursus Keterampilan (Stir mobil, Motor, Kursus Kecantikan).
28. Pertanian terpadu.
29. Pertanian Tanaman Hias.
30. kolam Ikan Deras.
31. Salon.
32. rumah kontrakan / Pondokan.
33. Perusahaan Kelout.
34. Vidlo – Rental.
35. Kios – Kios.
36. Kontraktor, konsultasi, Instalatur.
37. Realth Centre.
38. Biro Perjalanan.
39. Barber Shop.
40. Kolam Pemancingan.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002
BUPATI KUTAI BARAT

TTD

RAMA ALEXANDER ASIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 4 Nopember 2002

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

TTD

ENCIK MUGNIDDIN


ADRIANUS JONI, SH., M.M
NIP. 19790713 200502 1 005

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 61